

BAB VI

KONAS ,KOWIL DAN KODA

Pasal 19

Syarat Sah Kongres

Kongres Nasional atau disingkat KONAS dan Kongres Nasional Luar Biasa atau disingkat KONASLUB, kongres wilayah disingkat KOWIL dan kongres Daerah atau disingkat KODA dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang berhak hadir atau quorum.

Pasal 20

Pengambilan Keputusan

- 1) Keputusan kongres diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila musyawarah dan mufakat seperti yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pada pasal ini tidak menghasilkan keputusan, maka diadakan pemungutan suara dan hasilnya atas dasar suara terbanyak.

Pasal 21

Hak Suara Dalam Kongres Nasional

- 1) Peserta Yang memiliki hak suara dalam Kongres Nasional adalah:
 - a) Utusan PP HIPKABI sebanyak 8 orang
 - b) Utusan PW HIPKABI sebanyak 3 orang
 - c) Utusan PD HIPKABI sebanyak 2 orang
 - d) Organisasi Spesialisasi Kamar Bedah sebanyak 1 orang
 - e) Dewan pertimbangan pusat sebanyak 1 orang
- 2) Setiap peserta Kongres Nasional yang termaktub dalam ayat 1 memiliki satu hak suara,
- 3) Peserta Peninjau hanya dapat memberikan masukan, rekomendasi, atau hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan hak suara. Peninjau hanya boleh menghadiri Sidang Paripurna saja. Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.

- 4) Peserta Peninjau terdiri dari :
 - a) Pengurus PPNI
 - b) Perwakilan Ikatan/Himpunan Badan kelengkapan PPNI
 - c) Utusan Provinsi/Kabupaten Kota yang belum ada Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah HIPKABI
 - d) Utusan RS

Pasal 22

Hak Suara Dalam Kongres Wilayah

- 1) Yang memiliki hak suara dalam Kongres Wilayah adalah:
 - a) Pengurus Wilayah HIPKABI
 - b) Utusan PD HIPKABI sejumlah 2 (dua) orang
 - c) Perwakilan perawat kamar bedah dari rumah sakit di wilayah kerjanya
 - d) Dewan Pertimbangan Wilayah sejumlah 1 (satu) orang
- 2) Setiap peserta Kongres Wilayah memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali utusan pengurus PP HIPKABI yang bertindak sebagai Peninjau.
- 3) Peninjau sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) hanya dapat memberikan masukan, rekomendasi, atau hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan hak suara.
- 4) Bagi wilayah yang belum terbentuk PD maka hak suara ditentukan dalam tata tertib kongres daerah

Pasal 23

Hak Suara Dalam Kongres Daerah

- 1) Pemilik hak suara dalam Kongres Daerah adalah:
 - a. PD HIPKABI
 - b. Utusan anggota HIPKABI dari setiap rumah sakit diwilayahnya
- 2) Setiap peserta Kongres Daerah memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali utusan PW HIPKABI yang bertindak sebagai peninjau.
- 3) Peninjau sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) hanya dapat memberikan masukan, rekomendasi, atau hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan hak suara.